



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

AF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

### Pasal 5

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
  - c. kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 10

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKPD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli Tahun Anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

## Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran Berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 05 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 05 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**SUDANDRI, SH  
Pembina  
NIP. 19730630 200003 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Proporsional	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7) = (5) + (6)
1	TEBING TINGGI	BANGLAS	Rp 720.442.000	Rp 280.575.002	Rp 1.001.017.000
2	TEBING TINGGI	ALAH AIR	Rp 720.442.000	Rp 359.242.440	Rp 1.079.684.000
3	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR	Rp 720.442.000	Rp 162.037.090	Rp 882.479.000
4	TEBING TINGGI	SESAP	Rp 720.442.000	Rp 78.219.706	Rp 798.661.000
5	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT	Rp 720.442.000	Rp 249.795.470	Rp 970.237.000
6	RANGSANG BARAT	SEGOMENG	Rp 720.442.000	Rp 100.377.930	Rp 820.819.000
7	RANGSANG BARAT	BANTAR	Rp 720.442.000	Rp 156.780.241	Rp 877.222.000
8	RANGSANG BARAT	ANAK SETATAH	Rp 720.442.000	Rp 125.918.956	Rp 846.360.000
9	RANGSANG BARAT	LEMANG	Rp 720.442.000	Rp 113.711.947	Rp 834.153.000
10	RANGSANG BARAT	BOKOR	Rp 720.442.000	Rp 183.602.242	Rp 904.044.000
11	RANGSANG BARAT	SUNGAI CINA	Rp 720.442.000	Rp 127.459.536	Rp 847.901.000
12	RANGSANG BARAT	MELAI	Rp 720.442.000	Rp 124.638.903	Rp 845.080.000
13	RANGSANG BARAT	TELAGA BARU	Rp 720.442.000	Rp 126.845.218	Rp 847.287.000
14	RANGSANG BARAT	BINA MAJU	Rp 720.442.000	Rp 122.720.407	Rp 843.162.000
15	RANGSANG BARAT	SIALANG PASUNG	Rp 720.442.000	Rp 189.514.720	Rp 909.956.000
16	RANGSANG BARAT	PERMAI	Rp 720.442.000	Rp 87.437.769	Rp 807.879.000
17	RANGSANG BARAT	MEKAR BARU	Rp 720.442.000	Rp 95.594.023	Rp 816.036.000
18	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	Rp 720.442.000	Rp 167.538.034	Rp 887.980.000
19	RANGSANG	TANJUNG MEDANG	Rp 720.442.000	Rp 120.278.222	Rp 840.720.000
20	RANGSANG	GEMALA SARI	Rp 720.442.000	Rp 166.985.032	Rp 887.427.000
21	RANGSANG	TOPANG	Rp 720.442.000	Rp 213.314.559	Rp 933.756.000
22	RANGSANG	PENYAGUN	Rp 720.442.000	Rp 135.486.609	Rp 855.928.000
23	RANGSANG	REPAN	Rp 720.442.000	Rp 90.360.373	Rp 810.802.000
24	RANGSANG	TANJUNG BAKAU	Rp 720.442.000	Rp 131.081.263	Rp 851.523.000
25	RANGSANG	TELUK SAMAK	Rp 720.442.000	Rp 140.370.108	Rp 860.812.000
26	RANGSANG	SUNGAI GAYUNG KIRI	Rp 720.442.000	Rp 142.495.331	Rp 862.937.000
27	RANGSANG	CITRA DAMAI	Rp 720.442.000	Rp 149.590.184	Rp 870.032.000
28	RANGSANG	DWI TUNGGAL	Rp 720.442.000	Rp 112.582.529	Rp 833.024.000
29	RANGSANG	WONOSARI	Rp 720.442.000	Rp 82.526.310	Rp 802.968.000
30	RANGSANG	TEBUN	Rp 720.442.000	Rp 128.802.653	Rp 849.244.000
31	RANGSANG	TANJUNG GEMUK	Rp 720.442.000	Rp 107.568.459	Rp 828.010.000
32	TEBING TINGGI BARAT	ALAI	Rp 720.442.000	Rp 130.025.151	Rp 850.467.000
33	TEBING TINGGI BARAT	TENAN	Rp 720.442.000	Rp 136.889.544	Rp 857.331.000
34	TEBING TINGGI BARAT	INSIT	Rp 720.442.000	Rp 129.618.610	Rp 850.060.000
35	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG	Rp 720.442.000	Rp 96.021.596	Rp 816.463.000
36	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG PERANAP	Rp 720.442.000	Rp 161.926.492	Rp 882.368.000
37	TEBING TINGGI BARAT	KUNDUR	Rp 720.442.000	Rp 150.769.209	Rp 871.211.000
38	TEBING TINGGI BARAT	MEKONG	Rp 720.442.000	Rp 122.788.205	Rp 843.230.000
39	TEBING TINGGI BARAT	BATANG MALAS	Rp 720.442.000	Rp 114.626.539	Rp 835.068.000
40	TEBING TINGGI BARAT	MANTIASA	Rp 720.442.000	Rp 126.753.562	Rp 847.195.000
41	TEBING TINGGI BARAT	GOGOK DARUSSALAM	Rp 720.442.000	Rp 102.276.225	Rp 822.718.000
42	TEBING TINGGI BARAT	MAINI DARUL AMAN	Rp 720.442.000	Rp 101.201.950	Rp 821.643.000
43	TEBING TINGGI BARAT	MENGKIKIP	Rp 720.442.000	Rp 146.485.505	Rp 866.927.000
44	TEBING TINGGI BARAT	ALAI SELATAN	Rp 720.442.000	Rp 118.250.628	Rp 838.692.000
45	TEBING TINGGI BARAT	TANJUNG DARUL TAKZIM	Rp 720.442.000	Rp 111.246.938	Rp 831.688.000
46	MERBAU	MERANTI BUNTING	Rp 720.442.000	Rp 93.962.660	Rp 814.404.000
47	MERBAU	LUKIT	Rp 720.442.000	Rp 141.851.901	Rp 862.293.000
48	MERBAU	BAGAN MELIBUR	Rp 720.442.000	Rp 108.365.499	Rp 828.807.000
49	MERBAU	PELANTAI	Rp 720.442.000	Rp 90.938.444	Rp 811.380.000
50	MERBAU	TANJUNG KULIM	Rp 720.442.000	Rp 92.796.575	Rp 813.238.000
51	MERBAU	MEKAR SARI	Rp 720.442.000	Rp 144.988.336	Rp 865.430.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Proporsional	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7) = (5) + (6)
52	MERBAU	MAYANG SARI	Rp 720.442.000	Rp 111.436.589	Rp 831.878.000
53	MERBAU	SUNGAI ANAK KAMAL	Rp 720.442.000	Rp 86.236.625	Rp 806.678.000
54	MERBAU	SUNGAI TENGAH	Rp 720.442.000	Rp 81.747.550	Rp 802.236.000
55	PULAUMERBAU	KUALA MERBAU	Rp 720.442.000	Rp 207.828.886	Rp 928.270.000
56	PULAUMERBAU	RENAK DUNGUN	Rp 720.442.000	Rp 189.012.284	Rp 909.454.000
57	PULAUMERBAU	BARAN MELINTANG	Rp 720.442.000	Rp 172.622.918	Rp 893.064.000
58	PULAUMERBAU	TELUK KETAPANG	Rp 720.442.000	Rp 94.811.109	Rp 815.253.000
59	PULAUMERBAU	SEMUKUT	Rp 720.442.000	Rp 178.827.654	Rp 899.269.000
60	PULAUMERBAU	CENTAI	Rp 720.442.000	Rp 141.115.233	Rp 861.557.000
61	PULAUMERBAU	TANJUNGBUNGA	Rp 720.442.000	Rp 138.482.647	Rp 858.924.000
62	PULAUMERBAU	BATANG MERANTI	Rp 720.442.000	Rp 112.374.701	Rp 832.816.000
63	PULAUMERBAU	PANGKALAN BALAI	Rp 720.442.000	Rp 100.435.758	Rp 820.877.000
64	PULAUMERBAU	PADANG KAMAL	Rp 720.442.000	Rp 100.160.708	Rp 820.602.000
65	PULAUMERBAU	KETAPANG PERMAI	Rp 720.442.000	Rp 112.586.168	Rp 833.028.000
66	TEBING TINGGI TIMUR	LUKUN	Rp 720.442.000	Rp 171.705.382	Rp 892.147.000
67	TEBING TINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR	Rp 720.442.000	Rp 127.839.453	Rp 848.281.000
68	TEBING TINGGI TIMUR	NIPAH SENDANU	Rp 720.442.000	Rp 99.654.322	Rp 820.096.000
69	TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG SARI	Rp 720.442.000	Rp 134.976.923	Rp 855.418.000
70	TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG GADAI	Rp 720.442.000	Rp 169.305.764	Rp 889.747.000
71	TEBING TINGGI TIMUR	TELUK BUNTAL	Rp 720.442.000	Rp 146.039.851	Rp 866.481.000
72	TEBING TINGGI TIMUR	KEPAU BARU	Rp 720.442.000	Rp 128.861.516	Rp 849.303.000
73	TEBING TINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR BARAT	Rp 720.442.000	Rp 115.923.083	Rp 836.365.000
74	TEBING TINGGI TIMUR	SENDANU DARUL IHSAN	Rp 720.442.000	Rp 111.158.074	Rp 831.600.000
75	TEBING TINGGI TIMUR	BATIN SUIR	Rp 720.442.000	Rp 129.868.937	Rp 850.310.000
76	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PADANG	Rp 720.442.000	Rp 136.964.587	Rp 857.406.000
77	TASIK PUTRI PUYU	PUTRI PUYU	Rp 720.442.000	Rp 129.786.634	Rp 850.228.000
78	TASIK PUTRI PUYU	MEKAR DELIMA	Rp 720.442.000	Rp 104.081.166	Rp 824.523.000
79	TASIK PUTRI PUYU	DEDAP	Rp 720.442.000	Rp 178.529.957	Rp 898.971.000
80	TASIK PUTRI PUYU	KUDAP	Rp 720.442.000	Rp 207.022.974	Rp 927.464.000
81	TASIK PUTRI PUYU	BANDUL	Rp 720.442.000	Rp 214.208.616	Rp 934.650.000
82	TASIK PUTRI PUYU	SELAT AKAR	Rp 720.442.000	Rp 208.195.645	Rp 928.637.000
83	TASIK PUTRI PUYU	TANJUNG PISANG	Rp 720.442.000	Rp 85.224.692	Rp 805.666.000
84	TASIK PUTRI PUYU	MENGGKOPOT	Rp 720.442.000	Rp 106.035.623	Rp 826.477.000
85	TASIK PUTRI PUYU	MENGGKIRAU	Rp 720.442.000	Rp 215.234.476	Rp 935.676.000
86	RANGSANG PESISIR	TANJUNG KEDABU	Rp 720.442.000	Rp 212.599.124	Rp 933.041.000
87	RANGSANG PESISIR	BETING	Rp 720.442.000	Rp 123.478.950	Rp 843.920.000
88	RANGSANG PESISIR	SOKOP	Rp 720.442.000	Rp 147.028.254	Rp 867.470.000
89	RANGSANG PESISIR	TELESUNG	Rp 720.442.000	Rp 142.231.002	Rp 862.673.000
90	RANGSANG PESISIR	BUNGUR	Rp 720.442.000	Rp 193.447.058	Rp 913.889.000
91	RANGSANG PESISIR	TENGGAYUN RAYA	Rp 720.442.000	Rp 115.971.109	Rp 836.413.000
92	RANGSANG PESISIR	SENDAUR	Rp 720.442.000	Rp 105.660.410	Rp 826.102.000
93	RANGSANG PESISIR	KAYU ARA	Rp 720.442.000	Rp 129.694.011	Rp 850.136.000
94	RANGSANG PESISIR	SONDE	Rp 720.442.000	Rp 198.048.033	Rp 918.490.000
95	RANGSANG PESISIR	KEDABU RAPAT	Rp 720.442.000	Rp 166.550.869	Rp 886.992.000
96	RANGSANG PESISIR	TANAH MERAH	Rp 720.442.000	Rp 122.099.844	Rp 842.541.000
		Total	69.162.432.000	Rp 13.400.340.000	Rp 82.562.772.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N